



## GJR: Gorontalo Justice Research

<https://jurnal.unigo.ac.id/index.php/gjr>

Volume 1, Nomor 1, April 2025

---

# PRAKTIK MONOPOLI PERSAINGAN USAHA TERHADAP LALU LINTAS JASA PENGIRIMAN BARANG YANG MENAKIBATKAN KERUGIAN TERHADAP KONSUMEN

Abdul Mutalib Abdul Aziz<sup>1</sup>, Nurmin K. Martam<sup>2</sup>, Yayan Hanapi<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Gorontalo

Email: [andidongky75@gmail.com](mailto:andidongky75@gmail.com), [martamnurmin@gmail.com](mailto:martamnurmin@gmail.com), [yayanhanapi@gmail.com](mailto:yayanhanapi@gmail.com)

---

### **Keywords:**

Monopoli; Persaingan Usaha; Jasa Pengiriman; Kerugian; Konsumen

**Abstract.** Based on available research, there is no concrete evidence indicating that PT. Suryagita Nusaraya is involved in monopolistic practices within the goods delivery service sector. The company operates in a competitive market with numerous similar service providers. However, certain issues related to installment payments have been identified, which may affect the delivery process and potentially cause losses to consumers. Therefore, the company must focus on improving its management systems and operational transparency to avoid future disputes. Any violation of anti-monopoly laws by business actors will result in sanctions. Consumers who suffer losses due to PT. Suryagita Nusaraya's actions may seek resolution either through litigation or non-litigation channels, such as the Consumer Dispute Settlement Agency (BPSK). This mechanism offers a faster and more efficient resolution compared to court litigation. The company is expected to cooperate in dispute resolution processes to maintain customer satisfaction and ensure business sustainability.

It is recommended that PT. Suryagita Nusaraya enhances its risk management system in handling installment payments to avoid disruptions in delivery. The company should also provide more responsive customer service to address complaints efficiently, implement greater transparency regarding shipping costs and delivery times, and develop more advanced technological systems to improve the efficiency and accuracy of its delivery services.

**Abstrak.** Berdasarkan penelitian yang tersedia, tidak terdapat bukti konkret yang menunjukkan bahwa PT. Suryagita Nusaraya terlibat dalam praktik monopoli di sektor jasa pengiriman barang. Perusahaan ini beroperasi dalam pasar yang bersifat kompetitif, di mana banyak penyedia layanan serupa turut bersaing. Namun demikian, ditemukan beberapa permasalahan terkait pembayaran cicilan yang dapat mengganggu kelancaran proses pengiriman barang dan berpotensi merugikan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan perlu memfokuskan perhatian pada peningkatan sistem manajemen dan transparansi operasional guna menghindari potensi perselisihan di kemudian hari. Setiap pelanggaran terhadap Undang-Undang Anti Monopoli oleh pelaku usaha

---

---

*akan dikenai sanksi. Konsumen yang mengalami kerugian akibat tindakan PT. Suryagita Nusaraya dapat menempuh jalur penyelesaian sengketa, baik melalui litigasi maupun non-litigasi seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menawarkan proses penyelesaian lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan proses peradilan. Perusahaan diharapkan dapat bekerja sama dalam setiap proses penyelesaian sengketa untuk menjaga kepuasan konsumen serta menjamin keberlanjutan usaha.*

*PT. Suryagita Nusaraya disarankan untuk meningkatkan sistem manajemen risikonya dalam pengelolaan cicilan, menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif, menerapkan operasional yang transparan dalam hal biaya dan estimasi waktu pengiriman, serta mengembangkan sistem teknologi yang lebih canggih untuk efisiensi dan akurasi layanan.*

---

**Corresponden author:**

Email: [andidongky75@gmail.com](mailto:andidongky75@gmail.com)

---

## **Pendahuluan**

Meluasnya pertumbuhan teknologi informasi dan globalisasi begitu cepat, maka sektor jasa pengiriman barang juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Munculnya berbagai perusahaan jasa pengiriman telah meningkatkan persaingan di pasar, tetapi di sisi lain, praktik monopoli masih menjadi ancaman yang serius. Monopoli ada apabila satu atau beberapa pelaku usaha mendominasi pasar, mengakibatkan terbatasnya pilihan bagi konsumen dan potensi kerugian bagi mereka.

Pertumbuhan bisnis modern menuntut cepat dan tepat sehingga sudah mulai jarang ditemukan pertemuan *face to face* antara produsen dan konsumen.

Perdagangan melibatkan alur barang dari produsen melalui berbagai perantara, termasuk distributor, jasa transportasi, dan lembaga keuangan seperti bank. Oleh karena itu, peran perantara (agen) sangat signifikan dalam aktivitas perdagangan (Sardjono, 2014).

Proses berkembangnya ekonomi nasional yang lancer ditunjang oleh peranan penting dari jasa pengiriman barang. berpengaruhnya jasa pengiriman dicerminkan dari sarana penunjang distribusi dan transportasi, jadi kelancaran arus barang berjalan efisien dengan cepat dan tepat pada kegiatan di perdagangan domestik maupun internasional. Sekarang ini, sudah mulai banyak jasa perusahaan pengiriman barang, seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), atau Kapal Udara (EMPU), titipan kilat: JNE, DHL dan sebagainya. Beberapa contoh diatas menggambarkan bahwa peran pedagang perantara dalam dunia perdagangan sangat berpengaruh.

Pesatnya pengembangan kegiatan bandara dari tahun ketahun dapat ditandai dari berkembangnya jumlah operator penerbangan (Airlines) dan adanya pesawat besar untuk penerbangan domestic sebagai pengangkut penumpang maupun kargo yang juga semakin banyak. Hal ini wajib dibarengi dengan ketersediaan fasilitas kargo khususnya layanan pengiriman yang sudah distandarisasi dan wilayah area kargo saling menunjang serta adanya gudang yang layak terutama untuk mengawali pertumbuhan kapasitas dan system informasi dikemudian hari.

Dalam dunia usaha Praktik monopoli pada persaingan usaha pada sektor jasa dan pengiriman barang dapat menimbulkan berbagai masalah. Di antaranya adalah peningkatan harga layanan, penurunan kualitas pelayanan, serta kurangnya inovasi. Dalam konteks ini, konsumen sering kali terjebak dalam pilihan yang terbatas, yang mengakibatkan mereka tidak mendapatkan layanan terbaik sesuai dengan kebutuhan mereka.

Pengukuran sehatnya persaingan usaha dilandaskan pada bebasnya para pembeli dalam pemilihan pemasok barang, bebasnya pemasok barang dalam pilihannya menentukan pembeli, dan pasar bisa bebas dimasuki oleh pelaku pemula. Dipihak lain pengukuran tidak

sehatnya persaingan usaha dapat dimengerti sebagai ketidakadilan persaingan diantara pelaku usaha. Hal ini ditunjukkan dengan tiga poin utama yaitu ketidakjujuran dalam persaingan, adanya cara yang melawan hukum, dan adanya hambatan dalam persaingan antar pelaku usaha. (Rokan, 2012)

Perusahaan penyedia jasa pelayanan pengiriman barang di Indonesia sudah mulai bertebaran diberbagai wilayah, salah satunya di Gorontalo. Setiap perusahaan penyedia jasa pengiriman akan mempunyai pelayanan yang berbeda-beda dengan masing-masing peraturannya. Maraknya penyedia jasa pengiriman dan jasa yang ada menawarkan berbagai pilihan terbaik yang ditawarkan ke masyarakat luas jadi bisa dipilih sesuai kebutuhan dan bisa mempercayai perusahaan tersebut.

Kalimatan Timur atau lebih tepatnya di Balikpapan merupakan kota cikal bakal berdirinya PT. Suryagita Nusaraya Cargo yang saat ini sudah merambah ke Gorontalo. Perusahaan ini adalah lembaga swasta dan mandiri yang memiliki link yang sangat dan pelayanan yang ditawarkan mencakup skala besar. Perusahaan ini beroperasi khusus pada bidang dalam bidang pengiriman barang ke wilayah Indonesia maupun mendunia, juga dijadikan agen pengiriman barang dalam jumlah besar. Target utama PT. Suryagita Nusaraya Cargo yakni pemberian layanan terpadu pada pengguna dan sesama agen dengan menjaga kualitas pelayanan guna memberikan kepercayaan dalam perencanaan dan penanganan pengiriman barang.

PT. Suryagita Nusaraya, perusahaan jasa pengiriman barang udara (*freight forwarding*) terpercaya yang melayani sebagian besar maskapai penerbangan nasional terkemuka, berperan sebagai agen kargo domestik untuk maskapai seperti Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Citilink, Lion/Wings Air, dan lainnya. Berkantor pusat di Gorontalo, PT. Suryagita Nusaraya memiliki 35 kantor cabang yang sebarannya, antara lain berada di Tarakan, Banjarmasin, Jakarta, Manado, Surabaya, dan Denpasar. (*Data Hasil Survey Dengan Informan PT. Suryagita Nusaraya, 2024*)

Disaat yang menggunakan jasa sudah menandatangani resi sebagai bukti atas pengiriman akan terjadilah kesepakatan antara kedua pihak yang bersangkutan dengan pihak penyedia jasa pengiriman serta pihak tersebut telah menyepakati perjanjian tersebut dan taat pada ketentuan perjanjian yang ditetapkan pihak perusahaan jasa pengiriman itu. Ikatan perjanjian antara orang dan perusahaan jasa pelayanan yakni perjanjian pengangkutan. Perjanjian pengangkutan adalah kesepakatan antara dua pihak, di mana satu pihak bertanggung jawab atas pengangkutan orang atau barang secara aman dari suatu lokasi ke lokasi lain, sementara pihak lainnya membiayainya. (Subekti, 2014)

Pengangkutan merupakan proses pemindahan barang atau penumpang dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan alat transportasi, termasuk pembongkarannya di tujuan. Penyelenggaraannya pada sektor angkutan udara ditujukan untuk peningkatan kegiatan jual-beli (antar pulau) dan kegiatan jual-beli antar negara (ekspor-impor). Melalui lalu lintas perjalanan barang dan jasa dari kegiatan perdagangan tersebut, peranan kegiatan angkutan udara atau *forwarder* dalam hal ini perusahaan jasa angkutan udara sangatlah besar. Hal ini disebabkan oleh karena pihak pengangkut bertindak mewakili pengirim dan atas nama pengirim dalam proses penyerahan barang. Dan dalam konteks ini, pengangkut berfungsi sebagai penerima kuasa karena dia melaksanakan tindakan hukum atas nama pengirim. Forwarder merupakan agen yang siap melayani penumpang serta mengangkut barang. (Tjakra Negara, 1995)

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Praktik monopoli pada persaingan usaha jasa pengiriman barang dan penyelesaian sengketa pada PT. Suryagita Nusaraya yang mengakibatkan kerugian pada konsumen dan Sanksi yang diterapkan bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang anti monopoli.

## **Metode**

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, metode ini berhubungan dengan diberlakukannya atau diterapkannya secara langsung ketentuan hukum normatif

atas tiap kejadian hukum yang terjadi di masyarakat. Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini yang didapat langsung dari lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini yaitu pihak PT. Suryagita Nusaraya yang beroperasi di industri pengiriman. Penelitian ini dianalisa dengan metode kualitatif yang didasari pada memahami dan mengelola metode secara beraturan. Pengelolaan data didapatkan dari hasil mewawancarai responden sudah ada penentuannya.

## **Hasil Dan Pembahasan**

### **Praktik Monopoli Pada Persaingan Usaha Jasa Pengiriman Barang Dan Penyelesaian Sengketa Pada PT. Suryagita Nusaraya Yang Mengakibatkan Kerugian Pada Konsumen**

PT. Suryagita Nusaraya adalah perusahaan logistik dan *freight forwarder* yang didirikan pada tahun 1994 di Balikpapan, Kalimantan Timur, Indonesia. Sebagai perusahaan independen dan swasta, PT. Suryagita Nusaraya dengan penawaran pelayanan pengiriman barang ke seluruh local dan internasional, serta bertindak sebagai agen pengiriman kargo dalam jumlah besar.

Dalam industri jasa pengiriman barang, persaingan usaha yang sehat sangat penting untuk memastikan konsumen mendapatkan layanan terbaik dengan harga yang kompetitif. Namun, praktik monopoli dapat menghambat persaingan tersebut dan merugikan konsumen. Monopoli terjadi ketika satu perusahaan menguasai pasar secara dominan, sehingga dapat menetapkan harga dan layanan tanpa mempertimbangkan kepentingan konsumen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, tidak ditemukan bukti konkret bahwa PT. Suryagita Nusaraya terlibat dalam praktik monopoli di sektor jasa pengiriman barang. Perusahaan ini beroperasi di pasar yang kompetitif dengan banyak penyedia layanan serupa, sehingga konsumen memiliki berbagai pilihan sesuai kebutuhan mereka (Alfian, 2024).

Meskipun demikian, dalam operasionalnya, PT. Suryagita Nusaraya tidak luput dari permasalahan yang dapat merugikan konsumen. Salah satu isu yang pernah muncul adalah terkait pembayaran cicilan atau angsuran yang bermasalah antara pengirim barang (*shipper*) dan perusahaan. Masalah ini dapat berdampak pada proses pengiriman barang dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Untuk mengatasi risiko tersebut, PT. Suryagita Nusaraya menerapkan manajemen risiko yang bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif dari pembayaran angsuran bermasalah. Langkah-langkah yang diambil antara lain evaluasi kredit terhadap pelanggan, penetapan syarat dan ketentuan pembayaran yang jelas, serta pemantauan rutin terhadap pembayaran yang berjalan.

Selain itu, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam meningkatkan efisiensi proses bisnisnya. Penelitian menunjukkan bahwa identifikasi masalah pada proses bisnis PT. Suryagita Nusaraya diperlukan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih baik. Penyelesaian permasalahan tersebut dilakukan dengan metode fishbone untuk mengidentifikasi akar masalah dan mencari solusi yang tepat.

Monopoli, menurut pandangan ekonomi konvensional, adalah ketika hanya ada satu penjual barang di pasar dan tidak ada penjual lain yang dapat bersaing dengannya (Fatah, 2012). Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, juga dikenal sebagai Undang-Undang Anti Monopoli. Monopoli adalah ketika satu atau sekelompok perusahaan mengontrol produksi, pemasaran, dan penggunaan suatu jasa tertentu.

Apa yang disebut "praktik monopoli" juga merujuk pada situasi di mana satu perusahaan atau kelompok perusahaan memonopoli kekuatan ekonomi, yang menyebabkan persaingan yang tidak sehat dan merugikan masyarakat (Gunawan, 2016). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (2) mendefinisikan praktik monopoli sebagai penguasaan produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu atau lebih pelaku usaha, yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Peraturan hukum mengenai monopoli melarang sejumlah kegiatan tertentu; uraiannya sebagai berikut;

#### 1. Monopoli

Secara fundamental, praktik pengendalian produksi dan/atau pemasaran barang atau jasa yang berpotensi menimbulkan monopoli dan/atau persaingan tidak sehat dilarang bagi pelaku usaha. (*Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, 1999)

Pelaku usaha dapat diduga mengendalikan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa apabila memenuhi salah satu kriteria berikut:

- a) barang dan/atau jasa tersebut belum memiliki alternatif;
- b) persaingan usaha sejenis terhambat; atau
- c) satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar untuk barang atau jasa tertentu.

#### 2. Monopsoni

Pelaku usaha dilarang memonopoli pasokan atau menjadi pembeli tunggal barang dan/atau jasa di pasar. Kriteria dugaan penguasaan pasokan atau peran sebagai pembeli eksklusif terpenuhi jika satu pelaku usaha mengendalikan lebih dari 50% pangsa pasar untuk jenis barang atau jasa tertentu.

#### 3. Penguasaan Pasar

Salah satu contoh praktik monopoli atau persaingan bisnis tidak sehat yang dilarang oleh pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a) adanya penolakan dan halangan atas pelaku usaha lain;
- b) mencegah pelanggan bertransaksi dengan pesaing;
- c) Batasan distribusi barang atau jasa;
- d) mendiskriminasi pelaku usaha tertentu.

Larangan juga meliputi praktik penjualan rugi atau penetapan harga sangat dibawah rata-rata hanya untuk mengusir pesaing, serta manipulasi biaya produksi dan biaya lain dalam penetapan harga.

#### 4. Persekongkolan

Pelaku usaha dilarang berkolusi dengan sesama pelaku usaha dan/atau pihak terkait untuk mengatur atau menentukan pemenang tender, maupun untuk memperoleh informasi rahasia bisnis pesaing. Lebih lanjut, dilarang pula bekerja sama untuk menghambat produksi atau pemasaran barang dan jasa pesaing dalam hal kuantitas, kualitas, atau ketepatan waktu.

Menurut Bapak Andi Alfian (Alfian, 2024) Penting bagi konsumen untuk mengetahui hak-haknya dan mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia. Dengan pemahaman yang baik, konsumen dapat mengambil langkah yang tepat jika mengalami kerugian akibat layanan pengiriman barang. Di sisi lain, PT. Suryagita Nusaraya sebagai pelaku usaha harus mematuhi ketentuan yang berlaku dan memberikan layanan terbaik kepada konsumen. Hal ini penting untuk menjaga reputasi perusahaan dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan yang ketat.

Dalam hal terjadi sengketa antara konsumen dan PT. Suryagita Nusaraya, penyelesaian dapat dilakukan melalui beberapa mekanisme. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memberikan dua jalur penyelesaian sengketa, yaitu melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

Perusahaan juga perlu terus meningkatkan proses bisnisnya untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Dengan demikian, PT. Suryagita Nusaraya dapat memberikan layanan yang memenuhi harapan konsumen dan meminimalisir potensi sengketa.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). BPSK memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dengan menggunakan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, seperti konsiliasi, mediasi, dan arbitrase.

Dalam menghadapi risiko operasional, penerapan manajemen risiko yang efektif sangat penting. Hal ini mencakup identifikasi risiko, evaluasi, dan penerapan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif terhadap perusahaan dan konsumen. Selain itu, transparansi dalam proses bisnis dan komunikasi.

### **Sanksi Yang Diterapkan Bagi Pelaku Usaha Yang Melanggar Undang-Undang Anti Monopoli**

Pelanggaran ketentuan Undang-Undang Anti Monopoli oleh pelaku usaha akan berakibat pada penerapan sanksi administrative (*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor~2 Tahun~2022 Tentang Cipta Kerja, 2023*) oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), berupa:

1. Pasal 4 s.d. Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; yang mengatur tentang ketentuan perjanjian yang dibatalkan
2. Pasal 14; yang berisi tentang arahan pada pelaku usaha dalam memberhentikan integrasi vertikal
3. Pasal 17 s.d. Pasal 24, Pasal 26, dan Pasal 27; yang berisi tentang arahan pada pelaku usaha untuk memberhentikan kegiatan yang berkaitan dengan monopoli, penyebab bersaing yang tidak sehat atau malah merugikan masyarakat.
4. Pasal 25; yang berisi tentang arahan pada pelaku usaha untuk memberhentikan penyalahgunaan kekuasaan.
5. Pasal 28; yang berisi tentang ketentuan dibatalkannya gabungan atau penyatuan badan usaha dan saham yang diambil alih.
6. Ketentuan tentang ganti rugi yang harus dibayar
7. Pemberlakuan denda sekitar Rp. 1 M

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha (Pasal 41) mewajibkan pelaku usaha dan pihak terkait yang diperiksa untuk menyerahkan bukti yang diperlukan guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan. Penolakan pemeriksaan, penyampaian informasi, atau penghalangan penyebaran informasi merupakan pelanggaran. Apabila ditemukan pelanggaran, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik untuk penyelidikan lebih lanjut.

Pelanggaran Pasal 41 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dapat dipidana dengan denda maksimal Rp5 miliar atau pidana penjara minimal satu tahun untuk pengganti denda.

Hukum persaingan mengatur perselisihan antara bisnis yang merasa dirugikan oleh tindakan bisnis lainnya. Oleh karena itu, perselisihan dalam kompetisi usaha pada dasarnya merupakan perselisihan sipil. Selama perkembangan hukum persaingan, penyelesaian konflik dalam kompetisi usaha tidak hanya dianggap sebagai perselisihan sipil. Karena pelanggaran hukum persaingan memiliki komponen pidana dan administratif, pelanggaran tersebut pada akhirnya dapat berdampak negatif pada ekonomi dan masyarakat negara. (Nugroho, 2012)

Seringkali, persaingan digambarkan sebagai yang kurang menguntungkan oleh beberapa pelaku usaha perdagangan. Ini karena persaingan memiliki beberapa aspek yang menyebabkan kerugian.

Intensitas persaingan yang tinggi di antara pelaku usaha berdampak pada penurunan profitabilitas masing-masing. Upaya meraih pangsa pasar seringkali memaksa penurunan harga jual, yang pada gilirannya mengurangi keuntungan. Oleh karena itu, strategi menghindari persaingan tampak rasional bagi beberapa pelaku usaha. Namun, monopoli pasar yang diraih melalui praktik-praktik tidak wajar merupakan pelanggaran hukum. (Suhastri & Makarao, 2010). Berbeda dengan tindak pidana umum, pelanggaran hukum persaingan usaha diatur tersendiri, di mana Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga yang berwenang menangani sengketa di bidang ini.

Pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, dapat dikenai sanksi administratif oleh Komisi yang berwenang, berupa: Pembatalan perjanjian terlarang,

1. Penghentian integrasi vertikal,
2. Penghentian kegiatan monopoli atau persaingan tidak sehat yang merugikan masyarakat,
3. Penghentian penyalahgunaan posisi dominan,
4. Pembatalan merger/akuisisi/konsolidasi terlarang,
5. Pembayaran ganti rugi, dan
6. Denda sesuai Pasal 47 Undang-Undang tersebut.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat menjatuhkan sanksi berupa pembatalan perjanjian yang melanggar Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang:

- (1) Larangan praktik monopoli dan persaingan tidak sehat,
- (2) Penghentian integrasi vertikal,
- (3) Penghentian praktik monopoli dan/atau
- (4) Persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat,
- (5) Penghentian penyalahgunaan posisi dominan,
- (6) Pembatalan merger/akuisisi/konsolidasi yang dilarang,
- (7) Pembayaran ganti rugi, dan denda sesuai pasal 47 undang-undang nomor 5 tahun 1999.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 47, memberikan wewenang kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Sanksi administratif yang dimaksud berupa :(Nugroho, 2012)

- 1) Penetapan pembatalan perjanjian

Sesuai ketentuan Pasal 4 sampai 16, perjanjian tersebut mencakup oligopoli, penetapan harga, diskriminasi harga, pengekangan harga diskon dan distributor, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, perjanjian tertutup, dan perjanjian dengan pihak luar negeri.

- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertical (pasal 14).

Untuk mencegah persaingan usaha tidak sehat dan/atau kerugian masyarakat akibat integrasi vertikal, pemerintah dapat membatalkan perjanjian, mengalihkan sebagian aset perusahaan, atau mengubah struktur produksinya. Walaupun integrasi vertikal pada dasarnya efisien dan hemat biaya, potensi penyalahgunaannya tetap perlu diwaspadai.

3) Pelaku usaha yang terbukti melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat wajib menghentikan kegiatannya.

Pasal 47 ayat (2) huruf c memberikan wewenang kepada komisi untuk menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan yang bersifat monopoli, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26 huruf c, Pasal 28 ayat (1), dan Pasal 28 ayat (2). Pasal 4 ayat (10), Pasal 7, 8, 9, 11, 12, 13 ayat (1), 14, 16, 17 ayat (1), 18 ayat (1), 19, 20, 21, 22, 23, 26 huruf c, dan 28 ayat (1,2) mengatur kegiatan yang menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, Pasal 14 mengatur kegiatan yang merugikan masyarakat.

- 4) Pelaku usaha wajib menghentikan praktik penyalahgunaan posisi dominan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara otomatis melarang posisi dominan pasar, karena hal tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat berupa harga produk yang lebih murah, kualitas yang lebih baik, dan variasi produk yang lebih beragam. Namun, undang-undang tersebut secara spesifik melarang penyalahgunaan posisi dominan, sebagaimana diuraikan dalam Bab V (Pasal 25 sampai dengan 29).

5) Pembatalan penggabungan, peleburan, atau akuisisi badan usaha diatur dalam Pasal 28.

Peleburan, penggabungan, dan pengambilalihan saham diperbolehkan, kecuali jika tindakan tersebut menimbulkan monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

6) Penetapan ganti rugi.

Pelaku usaha dan/atau pihak lain yang dirugikan berhak atas ganti rugi. Sesuai Keputusan KPPU Nomor 252/KPPU/Kep/VII/2008, ganti rugi diartikan sebagai kompensasi atas kerugian akibat pelanggaran anti persaingan usaha. Besarnya ganti rugi ditentukan KPPU berdasarkan bukti kerugian yang diajukan. Denda yang dikenakan minimal Rp1.000.000.000,00 dan maksimal Rp25.000.000.000,00.

Undang-Undang Anti Monopoli, selain mengatur sanksi administratif yang dapat dijatuhkan KPPU, juga menetapkan sanksi pidana. Pasal 48 mengatur sanksi pidana pokok, sedangkan Pasal 49 mengatur sanksi pidana tambahan. (Sumarab", n.d.)

Pasal 48 mengatur sanksi pidana pelanggaran ketentuan pasal-pasal tertentu dalam Undang-Undang ini. Pelanggaran Pasal 4, 9-14, 16-19, 25, 27, dan 28 diancam denda Rp25.000.000.000 hingga Rp100.000.000.000, atau kurungan maksimal enam bulan. Pelanggaran Pasal 5-8, 15, 20-24, dan 26 dikenai denda Rp5.000.000.000 hingga Rp25.000.000.000, atau kurungan maksimal lima bulan. Sementara, pelanggaran Pasal 41 dipidana denda Rp1.000.000.000 hingga Rp5.000.000.000, atau kurungan maksimal tiga bulan.

Sesuai Pasal 10 KUHP, Pasal 49 menambahkan sanksi pelengkap atas pidana yang tercantum dalam Pasal 48, berupa pencabutan izin usaha, larangan menduduki jabatan direksi atau komisaris selama dua hingga lima tahun, atau penghentian kegiatan yang merugikan pihak lain.

Setelah keputusan diumumkan, akan ada pelaksanaan putusan dan laporan tentang pelaksanaannya. Jika seseorang tidak setuju dengan keputusan ini, mereka memiliki kesempatan untuk mengajukan keberatannya kepada Pengadilan Negeri. Jika tidak ada keberatan, keputusan Komisi menjadi sah dan dapat dimintakan eksekusi oleh Pengadilan Negeri (Sumarab", n.d.).

Namun, keputusan Komisi akan diserahkan kepada penyidik untuk diselidiki jika pelaku usaha tidak mengikutinya. Tidak dilakukannya Keputusan Komisi akan dianggap sebagai bukti awal yang digunakan penyidik dalam melanjutkan penyidikan.

Keputusan Pengadilan dibuat setelah memeriksa pelaku usaha. Upaya hukum selanjutnya jika individu yang menentang keputusan tersebut memiliki hak untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Keputusan yang dibuat oleh Komisi ini dianggap sebagai bukti yang cukup untuk digunakan dalam penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Sumarab", n.d.).

Dalam kasus di mana persaingan usaha yang tidak sehat menyebabkan kerugian kepada Negara, pelakunya dapat dianggap sebagai perbuatan pidana, yang berarti pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Selain itu, kerugian tersebut dapat berdampak pada kepentingan bisnis pesaing, yang dapat diajukan gugatan kepada pelakunya.

Pelanggaran aturan anti monopoli dapat menyebabkan sanksi moneter dan dampak negatif pada reputasi perusahaan. Jika perusahaan menunjukkan praktik monopoli atau persaingan yang tidak sehat, konsumen, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lainnya dapat kehilangan kepercayaan mereka. Hal ini dapat mengurangi nilai saham, mengurangi pelanggan, atau bahkan mengakibatkan kebangkrutan dalam jangka panjang.

Selain sanksi terhadap perusahaan, individu yang terlibat dalam pelanggaran juga bisa dikenakan sanksi pribadi. Direktur, komisaris, atau pihak manajemen yang secara langsung terlibat dalam praktik monopoli bisa dikenakan denda pribadi atau larangan untuk menjabat dalam posisi tertentu di perusahaan dalam rentang waktu yang ditentukan. Ini bermaksud untuk adanya kepastian bahwa individu dalam organisasi bisnis bertanggung jawab atas kebijakan yang mereka buat.

Pelaku usaha yang ingin menghindari sanksi harus memahami dan mematuhi regulasi yang telah ditetapkan. Mereka harus memastikan bahwa strategi bisnis yang diterapkan tidak melanggar ketentuan terkait persaingan usaha, baik secara sengaja

maupun tidak sengaja. Oleh karena itu, pemahaman terhadap undang-undang ini harus menjadi bagian dari kebijakan perusahaan agar tidak terjerat dalam masalah hukum yang dapat merugikan bisnis mereka.

Kesimpulannya, sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-Undang Anti Monopoli sangat beragam, mulai dari sanksi administratif hingga pidana. Sanksi dimaksudkan untuk mencegah monopoli pasar yang merugikan dan mendorong lingkungan bisnis yang sehat dan kompetitif. Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi persaingan usaha harus menjadi prioritas bagi setiap pelaku usaha agar bisnis dapat berkembang secara berkelanjutan tanpa melanggar hukum.

### **Tanggung Jawab PT. Suryagita Nusaraya Cargo Terhadap Konsumen Dalam Perjanjian Pengangkutan Barang melalui Angkutan Udara**

Kepala Perwakilan Cabang Gorontalo, Bapak Andi Alfian, menyatakan bahwa perselisihan perjanjian ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Setiap pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri yang berwenang jika upaya musyawarah gagal. Pihak pengangkut tidak bertanggung jawab atas kerugian, keterlambatan, atau kerusakan yang disebabkan oleh force majeure, yang termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemerintah, pemogokan, kebakaran atau ledakan, perang atau kerusuhan, kecelakaan, dan bencana alam. Dalam waktu 72 jam, pengangkut harus melaporkan secara tertulis kepada pengirim tentang keadaan darurat, dilengkapi dengan bukti sah dari lembaga yang relevan. Setelah kejadian force majeure, kedua belah pihak akan menyelesaikan masalah berdasarkan hukum dan dengan niat baik. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kerugian atau biaya tambahan yang muncul sebagai akibat dari situasi force majeure.

Semua pemberitahuan terkait Perjanjian ini harus disampaikan secara tertulis melalui faksimili, kurir, atau pos tercatat. Pihak yang mengubah alamat wajib memberitahukan perubahan tersebut secara tertulis kepada pihak lain dalam jangka waktu tujuh hari kerja. Kegagalan memberitahukan perubahan alamat menjadi risiko dan tanggung jawab pihak yang bersangkutan. Terkait keterlambatan pengiriman barang, pengangkut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul, kecuali keterlambatan tersebut disebabkan force majeure sebagaimana diatur dalam Pasal 477 KUHD.

Addendum Perjanjian yang ditandatangani bersama akan menyelesaikan segala hal yang aturannya belum ada pada perjanjian ini, dan memiliki power yang sama hukum. Ketentuan perjanjian ini mengikat para pihak yang menandatangani, penggantinya, dan pihak yang memperoleh keuntungan darinya. Terkait kerusakan barang, pengangkut terbebas dari tanggung jawab jika kerusakan tersebut terbukti disebabkan oleh cacat barang atau kesalahan pengirim.

Tanggung jawab, menurut Pasal 1237 KUHPdata, sama dengan risiko. Dengan demikian, dalam perjanjian pengiriman di mana si berpiutang adalah pihak yang mengirim barang, jika terjadi sesuatu yang tidak ditimbulkan oleh kesalahan sebelah pihak sebelum barang diserahkan, maka si berpiutang harus mengambil risiko.

Pasal 188 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa perusahaan angkutan umum bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian dalam pelayanan kepada penumpang atau pengirim barang. Oleh karena itu, perusahaan pengiriman barang bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Pasal 193 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menetapkan bahwa pertanggung jawaban perusahaan angkutan umum atas kerugian yang timbul akibat barang kiriman yang raib, rusak, atau musnah selama proses pengangkutan, kecuali dapat dibuktikan bahwa kejadian tersebut disebabkan oleh faktor yang tidak terduga atau kesalahan pengirim.

Adalah sangat krusial bagi kedua belah pihak untuk memahami kapan perjanjian berakhir, sebagaimana diatur dalam Bab XII Buku III KUHPdt, agar dapat menetapkan sikap selanjutnya dan menentukan batasan perjanjian tersebut. Secara umum, Pasal 1381 KUHPdt mengatur sepuluh item diakhirinya perjanjian adalah: pelunasan; pembayaran tunai

diikuti dengan penyimpanan atau penitipan; penggantian utang (novasi); pertemuan utang atau kompensasi; penggabungan utang; penghapusan utang; musnahnya barang yang dipinjam; pembatalan atau batal; terjadinya syarat batal; berlalunya waktu atau verjaring.

## **Simpulan Dan Saran**

### **Kesimpulan**

Praktik Persaingan Usaha di Sektor Jasa Pengiriman Barang Berdasarkan penelitian yang tersedia, tidak ditemukan bukti konkret bahwa PT. Suryagita Nusaraya terlibat dalam praktik monopoli dalam industri jasa pengiriman barang. Perusahaan ini beroperasi di pasar yang kompetitif dengan banyak penyedia layanan serupa. Namun, terdapat beberapa masalah yang berkaitan dengan pembayaran angsuran yang dapat berdampak pada proses pengiriman barang dan menimbulkan kerugian pada konsumen. Hingga, perusahaan harus fokus untuk terus meningkatkan sistem manajemen dan transparansi dalam operasionalnya guna menghindari potensi perselisihan.

Pelanggaran Undang-Undang Anti Monopoli oleh pelaku usaha akan dikenai sanksi. Konsumen yang dirugikan PT. Suryagita Nusaraya dapat menyelesaikan sengketa melalui jalur litigasi atau non-litigasi, misalnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme ini memungkinkan untuk diselesaikan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Perusahaan diharapkan dapat bekerja sama dalam setiap proses penyelesaian sengketa guna menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan keberlanjutan bisnisnya.

### **Saran**

Kiranya PT. Suryagita Nusantara Meningkatkan sistem manajemen risiko dalam pengelolaan pembayaran cicilan agar tidak terjadi hambatan dalam pengiriman barang, Menyediakan layanan pelanggan yang lebih responsif untuk menangani keluhan konsumen dengan cepat dan efektif, Menerapkan transparansi dalam operasionalnya agar konsumen mendapatkan kepastian mengenai biaya dan waktu pengiriman serta Mengembangkan sistem yang lebih canggih lagi dari sisi teknologi dalam peningkatan efisiensi dan akurasi layanan pengiriman barang.

Konsumen PT. Suryagita Nusaraya yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan perselisihan melalui jalur litigasi atau non-litigasi, misalnya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Mekanisme ini memungkinkan untuk diselesaikan lebih cepat dan efisien dibandingkan litigasi di pengadilan. Perusahaan diharapkan dapat bekerja sama dalam setiap proses penyelesaian sengketa guna menjaga kepuasan pelanggan dan memastikan keberlanjutan bisnisnya.

### **Daftar Pustaka**

- Alfian, A. (2024). *Wawancara*.  
*Data hasil survey dengan informan PT. Suryagita Nusaraya*. (2024).  
Fatah, D. A. (2012). Monopoli dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Al-Iqtishad*, 4(2), 161.  
Gunawan, T. (2016). Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Terlarang dalam Hukum Positif Menurut UU No.5 Tahun1999. *Jurnal Lex Crimen*, 5(6), 88.  
Nugroho, S. A. (2012). *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*. Kencana.  
*Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor~2 Tahun~2022 tentang Cipta Kerja*. (2023).  
Rokan, M. K. (2012). *Hukum Persaingan Usaha*. Rajawali Pers.  
Sardjono, A. (2014). *Pengantar Hukum Dagang*. Rajawali Pers.  
Subekti, R. (2014). *Aneka Perjanjian*. PT. Citra Aditya Bakti.  
Suhasril, & Makarao, M. T. (2010). *Hukum Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Indonesia*. Ghalia Indonesia.

Sumarab", "Mariani. (n.d.). "Sengketa Persaingan Usaha Dalam Kegiatan Perdagangan."  
"Jurnal Lex Privatum," "IX"("6"), "158-159."  
Tjakranegara, S. (1995). *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*. PT. Rineka Cipta.  
*Undang-Undang Nomor~5 Tahun~1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan  
Usaha Tidak Sehat*. (1999).